



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 795 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH SELUAS  $\pm 15.951 \text{ m}^2$  (LEBIH KURANG LIMA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS  
LIMA PULUH SATU METER PERSEGI) DI JALAN LAPANGAN TEMBAK NOMOR 75,  
KELURAHAN CIBUBUR, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
TIMUR KEPADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
c.q. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 15.951 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) di Jalan Lapangan Tembak Nomor 75, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon oleh Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta berdasarkan Surat Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Nomor : KN.02.03/XXIII.2/2484/2018 tanggal 15 Mei 2018 hal Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas  $\pm 15.951 \text{ m}^2$  yang terletak di Jl. Lapangan Tembak Nomor 75, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 270/-076.25 tanggal 22 Januari 2019, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas  $\pm 15.951 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) di Jalan Lapangan Tembak Nomor 75, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS  $\pm 15.951 \text{ m}^2$  (LEBIH KURANG LIMA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SATU METER PERSEGI) DI JALAN LAPANGAN TEMBAK NOMOR 75, KELURAHAN CIBUBUR, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 15.951 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) di Jalan Lapangan Tembak Nomor 75, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:
- Luas tanah : ± 15.951 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi)
- Nomor Barang : 11.09.8.60.00.00.00.000.2014  
01.01.11.04.001.000009
- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perpanjangan pinjam pakai diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
  - b. biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan Barang Milik Daerah menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
  - c. Pinjam pakai Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kegiatan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerja samakan dengan pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
  - d. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan wajib mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta